

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pembahasan tentang hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri, Yaitu dengan melakukan studi komparatif antara fatwa yang di keluarkan oleh dewan fatwa lajnah daimah Arab Saudi dan dewan fatwa Daarul Ifta' Mesir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi Perbedaan pendapat antara kedua lembaga fatwa yang telah disebutkan di atas terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri. Yang mana perbedaan tersebut bertolak belakang satu sama lain. Sehingga membingungkan umat Islam yang mengetahui perbedaan pendapat tersebut. Lembaga Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi mengeluarkan fatwa yang menyatakan hukum menyematkan nama suami di belakang istri adalah haram. Sedangkan Lembaga fatwa Daarul Ifta Mesir menyatakan boleh dengan syarat.
2. Berdasarkan analisis peneliti, yang membuat kedua fatwa ini bertolak belakang satu sama lain adalah pada perkara perbedaan dalam memahami konteks **Menasabkan diri kepada selain daripada ayah kandungnya.** Ketika Lembaga Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi memahami bahwa menyematkan nama suami di belakang nama istri, berarti sang istri telah menasabkan dirinya kepada suami atau keluarga daripada suaminya, yang mana perbuatan ini akan mengakibatkan kerancuan nasab serta dianggap

sebagai mengadopsi budaya orang kafir (*tasyabuh bil kufr*) yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan tercela yang melanggar syariat. Berbeda dengan pandangan lembaga fatwa Daarul Ifta' Mesir yang melihat dunia secara lebih luas dengan memperhatikan kebiasaan atau '*Urf*' masyarakat secara kongkrit, bahwa pada praktiknya tidak ada seorang istri yang mengadopsi nama keluarga suaminya yang menyangkal hubungan orang tua kepada ayah kandungnya. Atau mengatakan ayah suaminya adalah ayah kandungnya. Perbuatan yang demikian itu hanya sebagai bentuk identifikasi bahwa perempuan tersebut telah menikah dengan seorang pria dari keluarga tertentu. Hal yang secara kultural menurut adat masyarakat setempat sebagai penegasan terhadap status pernikahan antara kedua pasangan suami – istri tersebut. Sehingga hukumnya adalah boleh karena tidak ada pelanggaran Syariat di dalamnya.

B. Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan untuk peneliti selanjutnya maupun para pembaca adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat dan pandangan merupakan hal yang lumrah bahkan bisa dikatakan sebuah keniscayaan yang sudah menjadi *sunatullah* yang tidak akan bisa dihindari. Sebagai seorang penuntut ilmu hendaknya kita melihat perbedaan pendapat secara objektif dan adil. Sehingga kita bisa melihat dan mengkaji pendapat mana yang mendekati kebenaran serta lebih bisa diterima oleh akal dan hati kita. Sehingga kita tidak terburu – buru memvonis keliru atau sesat suatu pandangan yang berbeda dengan apa yang kita yakini dan percayai. Ambil yang menurut kita benar, tinggalkan yang menurut kita keliru tanpa menjelekkkan pendapat yang berlawanan. Saran pertama dari penulis adalah “Dewasa lah dalam menyikapi perbedaan dan teruslah berfikir ilmiah”.

2. Berbagai macam perbedaan yang ada dalam tubuh Islam bukan menjadi alasan untuk bermusuhan dan membenci satu sama lain diantara sesama muslim. Apalagi perbedaan yang dimaksud hanyalah perbedaan dalam perkara Fiqih yang sifatnya *Furu'iyah* yang mana para ulama berlapang dada daripada perbedaan tersebut. Salah satunya adalah perbedaan pendapat yang di bahas dalam skripsi kali ini. Saran kedua dari penulis, Mendakwahkan dan menyuarakan pandangan kita itu sah – sah saja. Tapi memaksakan pandangan kita dan menyalahkan serta melabeli keliru suatu pandangan dari pihak lain, hendaknya di jauhi dan ditinggalkan. Kalaupun perlu menyampaikan hal yang demikian itu, pastikan menyampaikannya dengan cara yang baik dan tidak terkesan meremehkan sehingga tidak menyinggung pihak lain yang berbeda pandangan. “Terkadang niat kita baik, tapi metode dan cara menyampaikan kita yang keliru, maka kembali perhatikan adab diskusi dan adab menasihati yang baik lagi benar tanpa berusaha menjatuhkan”.
3. Teruntuk pembaca dan peneliti selanjutnya, ketika kita banyak menemukan perbedaan pendapat dan pandangan dikalangan umat Islam, maka ingatkan kembali diri kita tentang persamaan umat Islam yang jauh lebih banyak daripada perbedaan yang ada. Kita masih menyembah tuhan yang sama, percaya pada nabi yang sama, sama-sama sholat, sama-sama berpuasa dan lain sebagainya. Maka saran ketiga yang dapat penulis sampaikan adalah “Berfokuslah pada persamaan, bukan perbedaan”.